

**“Ocean Grabbing!”:
Perampasan Hak-Hak Nelayan atau Hak-Hak Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Kelautan**


Jeanne Darc Noviayanti Manik * , dan Wirazilmustaan 

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, 33172,
Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

* Korespondensi: jeanne-darc@ubb.ac.id

INFO ARTIKEL**Info Publikasi:**

Artikel Hasil Penelitian

**Sitasi Cantuman:**

Manik, J. D. N., &
Wirazilmustaan, W. (2021).
“Ocean Grabbing!”: Deprivation
of Fishermen’s Rights or
Management Rights of Coastal
and Marine Resources. *Society*,
9(1), 289-301.

DOI: [10.33019/society.v9i1.216](https://doi.org/10.33019/society.v9i1.216)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

**Lisensi: Atribusi-
NonKomersial-BerbagiSerupa
(CC BY-NC-SA)**

Dikirim: 1 Agustus, 2020;

Diterima: 23 April, 2021;

Dipublikasi: 30 Juni, 2021;

ABSTRAK

Negara berkewajiban mengupayakan terwujudnya keadilan bagi masyarakat nelayan tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di wilayah tertentu yang berada di perairan kepulauan mengikuti hukum laut internasional. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola masyarakat adat/tradisional dari kewajiban izin lokasi dan pengelolaannya memperhatikan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 memberikan kemudahan bagi pihak luar untuk menguasai pulau-pulau kecil yang mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pesisir sekitarnya melalui bentuk penanaman modal berdasarkan izin menteri yang harus mengutamakan kepentingan nasional. Hukum positif harus melindungi masyarakat nelayan tradisional dan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perlindungan nelayan dari perampasan haknya dalam mencari nafkah dan penghidupan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, artinya penerapan ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam kegiatan untuk peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Penelitian normatif mengacu pada dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian meliputi wilayah pesisir di seluruh Indonesia, khususnya Banda Aceh, Padang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Manado, Kupang, Ternate, dan Mataram. Negara dapat memberikan pengetahuan, pembinaan, dan perlindungan bagi nelayan dari berbagai tindakan perampasan hak untuk

mencari nafkah dan perlindungan seperti perompakan, praktik pencurian ikan, penyalahgunaan trawl, kegiatan transshipment, pengancaman, dan kekerasan oleh pihak asing kepada nelayan Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas untuk menjamin wilayah penangkapan ikan atau wilayah jangkauan penangkapan ikan yang aman dan tidak tumpang tindih dengan bidang lain.

Kata Kunci: *Hak Nelayan; Hak Pengelolaan; Masyarakat Perikanan; Masyarakat Tradisional; Sumber Daya Pesisir dan Kelautan*

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B Ayat 2, menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui secara fundamental. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban. Negara mengakui masyarakat hukum adat dengan sifat tradisionalnya sepanjang hidupnya dan menganut prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dijunjung tinggi sejalan dengan perkembangan zaman dan globalisasi ([Republik Indonesia, 2002](#)).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara sendiri memiliki hukum yang berlaku untuk seluruh wilayah dan masyarakat yang peraturan perundang-undangan pemerintahannya tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Berbeda dengan masyarakat adat tradisional yang pada awalnya tidak mengenal sistem tulisan, hukum merupakan kebiasaan tidak tertulis. Di sisi lain, beberapa masyarakat adat menulis hukumnya, meskipun ini tidak signifikan.

Menurut Dewan Ekonomi dan Sosial - Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat adat adalah ras dan suku tertentu. Karena mata pencaharian mereka di suatu daerah, mereka menganggap diri mereka berbeda dengan orang lain yang tinggal di wilayahnya. Organisasi Buruh Internasional mengklasifikasikan masyarakat adat sebagai:

- a) Salah satu jenis suku asli dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dari masyarakat lain di daerah tersebut tunduk pada adat atau tradisi, atau undang-undang dan peraturan yang terpisah, atau diatur sepenuhnya oleh mereka.
- b) Asumsikan bahwa suku lain menganggap suku mereka asli karena mereka berasal dari masyarakat adat yang tinggal di daerah itu jauh sebelum memasuki negara lain atau sebelum batas administrasi saat ini, suku tersebut masih ada atau mencoba untuk melanjutkan terlepas dari status hukum suku tersebut – sebagian atau semua karakteristik sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politiknya ([Keraf, 2002, p. 281](#)).

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum ([Republik Indonesia, 2002](#)). Hukum adat harus menjadi bagian dari hukum Indonesia saat ini, dan ruang lingkup penerapan hukum ini terbatas pada wilayah atau kelompok tertentu dan tetap mengikuti kepatutan hukum Indonesia.

Disadari atau tidak, kawasan pesisir merupakan kawasan yang terus tumbuh dan berkembang. Di beberapa negara, wilayah pesisir merupakan wilayah pertumbuhan yang strategis dan pusat ekonomi yang penting. Kota-kota besar dan ibu kota provinsi terletak di wilayah pesisir seperti Banda Aceh, Padang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Manado, Kupang, Ternate, dan Mataram. Dengan semakin pentingnya wilayah pesisir bagi kehidupan manusia, berbagai aktivitas dan penggunaan lahan di wilayah pesisir saling tumpang tindih. Hal ini menyebabkan masalah lingkungan, kerusakan sumber daya alam, dan ketidakmampuan lahan untuk mendukung aktivitas kehidupan di wilayah tersebut ([Marfai, 2005, p. 69](#)).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dalam Pasal 1 Ayat 5, menyebutkan bahwa "Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan local" ([Republik Indonesia, 2016](#)).

Pengertian yang harus diperhatikan antara lain: (1) Nelayan yang menangkap ikan secara tradisional di perairan tertentu; (2) Nelayan secara tradisional menggunakan alat-alat tertentu berdasarkan budaya dan kearifan lokal; (3) Nelayan yang menangkap ikan adalah generasi nelayan yang menangkap ikan di daerah lain.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentu memandang laut sebagai sumber utama pelestarian kehidupan. Laut memiliki fungsi komersial dan strategis serta merupakan sumber makanan yang digunakan manusia untuk menangkap ikan. Pengaruh nelayan terhadap konsep nusantara menjadi penting karena mencerminkan keberadaan di laut atau entitas yang hidup di laut. Di sisi lain, hukum nasional tentang kepentingan nelayan tidak mencakup semua hal yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Pasal 51 Ayat 1 "Konvensi Hukum Laut" tahun 1982 menetapkan bahwa negara-negara kepulauan wajib mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional, baik dengan persetujuan atau karena kebiasaan dan sifat perairan. Hal ini terkait dengan keistimewaan negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain, dan pengaruh ini dapat merugikan nelayan. Negara kepulauan harus menentukan batas teritorialnya dengan mengikuti pedoman "Konvensi Hukum Laut" tahun 1982, seperti laut teritorial, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Pasal 47 mengatur bahwa jika bagian dari negara kepulauan berbatasan dengan negara tetangga, hak-hak yang ada dan hak-hak hukum lainnya secara tradisional dimiliki oleh negara itu. Semua hak yang diatur dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan dipertahankan dan harus dihormati ([United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982](#)).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional ([Republik Indonesia, 2007](#)).

Di antara ketentuan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ([Republik Indonesia, 2014](#)), banyak yang dapat menimbulkan pengecualian.. Orang bertanya tentang hak (adat). Karena istilah-istilah yang memungkinkan

adanya pembatasan atau bahkan penghapusan hak-hak masyarakat adat, banyak klausul yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Menurut Subekti (2004), peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya perikanan ditujukan untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat, antara lain:

- 1) Hak atas pekerjaan yang layak;
- 2) Hak untuk dilindungi oleh hukum;
- 3) Hak untuk merasa aman;
- 4) Hak atas kebutuhan yang terjangkau; dan
- 5) Hak untuk mendapatkan keadilan.

Pengelolaan sumber daya perikanan laut juga dapat menghindari ketegangan dan konflik antar nelayan di seluruh wilayah, sehingga membangun kepercayaan sosial antar kelompok masyarakat setempat. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan saling percaya dan harmonis antara kelompok masyarakat nelayan lokal dan lingkup regional (Subekti, 2004, p. 38). Berdasarkan hal-hal di atas, maka penting dilakukan penelitian untuk menentukan perangkat hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan laut yang berkelanjutan. Pemerintah berhak mengelola sumber daya laut. Institusi yang mengelola sumber daya laut antara lain:

- 1) Eksplorasi, pengembangan, konservasi dan pengelolaan sumber daya laut;
- 2) Pengaturan manfaat administratif;
- 3) Penataan ruang;
- 4) Penegakan peraturan perundang-undangan yang dipercayakan oleh daerah atau pemerintah;
- 5) Berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan; dan
- 6) Berpartisipasi dalam mempertahankan kedaulatan nasional.

Permasalahan muncul dalam isi Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola oleh masyarakat adat dibebaskan dari kewajiban memperoleh izin lokasi dan pengelolaan. Pasal 21 mensyaratkan persyaratan stratifikasi. Di satu sisi, hal ini memberikan kebebasan kepada masyarakat adat untuk mengelola mata pencaharian mereka, tetapi di sisi lain, itu bertentangan dengan "mempertimbangkan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan". Hal ini juga terlihat dalam Pasal 26A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk penanaman modal asing harus mendapat persetujuan Menteri Penanaman Modal Asing, dan kepentingan nasional harus diutamakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis perlindungan terhadap nelayan tradisional dari perampasan haknya untuk mencari nafkah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan yang melindungi nelayan dari perampasan hak untuk mencari nafkah dan hak mereka untuk mengelola sumber daya pesisir dan laut.

2. Kajian Pustaka

Istilah perlindungan nelayan bertujuan untuk mengedepankan eksistensi negara dan seolah-olah membela kepentingan nelayan. Oleh karena itu, makna perlindungan memiliki makna politik yang kuat karena terkait dengan hak-hak nelayan dan harus dijamin oleh negara dan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pasal 1

Ayat 1 menyatakan bahwa “Segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik” (Republik Indonesia, 2016). Perlindungan tidak hanya saat nelayan mencari mata pencaharian di laut lepas, tapi juga saat berada di darat.

Di laut, bentuk perlindungannya dapat berupa memberikan informasi dan petunjuk, serta memberikan perlindungan kepada nelayan dari pembajakan, penangkapan ikan secara ilegal, konflik pukot, kegiatan transshipment, dan intimidasi, serta kekerasan terhadap nelayan Indonesia oleh pihak luar. Di darat, perlindungan bisa berupa revitalisasi Tempat Penjualan Ikan (TPI) yang selama ini belum dikelola dengan baik. Misalnya, nelayan tradisional menghadapi persoalan yang lebih kritis dibandingkan dengan nelayan modern yang menggunakan pukot dan alat tangkap lainnya, yang akan memicu konflik (Satria, 2012, pp. 54-86).

Dalam teori perlindungan hukum, aspek yang perlu dikaji adalah selain sumber daya manusia juga termasuk sumber daya alam, yaitu sumber daya yang perlu dilindungi. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting, karena fokus teori tersebut adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat berdasarkan teori ini adalah masyarakat yang dirugikan dari segi ekonomi dan kelemahan dari segi hukum (Darwis & Hertina, 2018, p. 531).

Pemanfaatan sumber daya laut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan perasaan mempersempit daratan memaksa kita secara bertahap mengalihkan kegiatan ekonomi ke laut. Sehubungan dengan hal tersebut, nelayan yang terlibat langsung dalam pengembangan perikanan laut harus mendapat perhatian terkait sumber daya manusianya (Darsono, 1999, pp. 1-9).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum yang mencari kebenaran dari segi normatif menurut logika ilmu hukum. Metode penelitian mengadopsi metode hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan (Marzuki, 2011, p. 35).

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Proses pengumpulan data sekunder dilakukan melalui observasi lapangan, terutama yang dapat dijangkau oleh peneliti. Proses pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan pustaka dan dokumen. Lokasi penelitian adalah daerah pesisir dan perikanan di sepanjang pantai Indonesia, seperti Pulau Bangka, Manado, dan Aceh. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data hukum dengan mengelompokkan dan menyeleksi data hukum dari hasil penelitian yang terkait sesuai dengan tujuan penelitian (Martono, 2014, p. 21). Hasil analisis didasarkan pada gaya analisis yang memandang hukum dari perspektif sosial, artinya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sita laut, bahan pustaka, dan data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara jelas, langsung, dan tepat. Setelah dilakukan analisis yang cermat, hasilnya disajikan secara sistematis dan detail (Sulaiman et al., 2014, p. 312).

4. Hasil Penelitian

Sebagai entitas masyarakat pesisir, nelayan memiliki struktur dan tatanan sosial yang unik; kelangsungan hidup mereka bergantung pada perikanan sebagai basis ekonomi (*basic economy*) bagi kelangsungan hidup masyarakat dan kepastian usaha perikanan berkelanjutan yang

komprehensif mulai dari penangkapan hingga penetapan harga ikan (Hikmah & Nasution, 2017, p. 134).

Ciri-ciri perikanan skala kecil yang diamati di lapangan di Pulau Bangka adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan dilakukan di unit-unit penangkapan ikan kecil, dan kadang-kadang perahu motor kecil digunakan atau tidak digunakan sama sekali.
- 2) Kegiatan penangkapan ikan bersifat paruh waktu, dan terkadang penghasilan keluarga diperoleh dari penghasilan selain dari menangkap ikan.
- 3) Kapal dan alat tangkap biasanya beroperasi secara mandiri
- 4) Alat tangkap dibuat sendiri dan dapat dioperasikan tanpa bantuan mesin.
- 5) Hasil tangkapan tidak dijual ke pasar besar yang terorganisir dengan baik tetapi didistribusikan di tempat pendaratan atau dijual di sepanjang pantai.
- 6) Sebagian atau seluruh hasil tangkapan dimakan secara terpisah bersama anggota keluarga.
- 7) Kelompok nelayan seringkali terisolasi secara geografis dan sosial, dan keluarga nelayan memiliki standar hidup yang paling rendah.

Dalam artian, dalam kemajemukan negara ini, masyarakat adat merupakan kelompok minoritas di Indonesia. Hak konstitusional mereka perlu dilindungi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia mengatur ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 18B Ayat 2 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Masyarakat adat disebut sebagai komunitas atau kelompok etnis minoritas, bukan karena kuantitasnya melainkan kondisi masyarakat adatnya. Mereka memiliki keunikan, ideologi lokal tertentu, sistem sosial budaya, dan sistem politik yang dibangun bersama melalui wilayah pemukiman bersama, yaitu keturunan (wilayah) dan garis keturunan yang sama (hubungan darah), atau kombinasi keduanya (Republik Indonesia, 2002).

Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 membebaskan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola masyarakat hukum adat dari kewajiban memperoleh izin lokasi dan izin pengelolaan. Pasal 21 mensyaratkan persyaratan stratifikasi. Di satu sisi, hal ini memberikan kebebasan kepada masyarakat adat untuk mengelola mata pencaharian mereka, tetapi di sisi lain, itu bertentangan dengan "mempertimbangkan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan" (Republik Indonesia, 2004).

Perorangan warga negara Indonesia atau perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang terdiri dari masyarakat yang mengajukan izin pengelolaan harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional. Tentu saja, sulit bagi masyarakat untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak:

- a) memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang telah diberikan izin lokasi dan izin pengelolaan;
- b) mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- c) mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam RZWP3K;
- d) melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) memperoleh manfaat dari pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f) memperoleh informasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- g) menyampaikan laporan dan pengaduan kepada instansi yang berwenang atas kerugian yang terjadi terkait dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h) menyatakan keberatan atas rencana pengelolaan yang telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- i) melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupan mereka;
- j) mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap berbagai permasalahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupan mereka;
- k) memperoleh kompensasi; dan
- l) menerima bantuan hukum dan bantuan atas permasalahan yang dihadapi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengakui hak masyarakat hukum adat atas sumber daya air, sepanjang penggunaan hak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2004). Pengakuan ini tidak diberikan secara bertahap karena serupa dengan ketentuan UU Pokok Pertanahan dan UU Kehutanan. Penggunaan sistem modern dalam pengelolaan wilayah pesisir bukanlah solusi bagi pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir, terutama bagi mereka yang masih mempertahankan nilai kearifan lokal. Memahami laut secara detail adalah milik mereka yang masih memegang teguh kearifan dan pemahaman lokal. Berfungsi dengan hubungan pasang surut siklus bulan sehingga penangkapan ikan dapat diprediksi secara efektif. Ini bisa disebut etika perlindungan tradisional, dan akan berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem (Syafa'at & Yono, 2017, p. 52).

Proses perampasan hak atau hak nelayan untuk mengelola sumber daya pesisir juga harus memastikan bahwa negara melindungi wilayah pesisir dan laut sebagai habitat nelayan. Pada saat yang sama memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan ekosistem dapat dicapai dengan tepat dan wilayah pesisir terlindungi. Pengelolaan penggunaan harus adil. Tentunya khusus untuk menutupi wilayah penangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan di wilayah seluas 4 mil. Perlindungan wilayah 4 mil harus dimaknai sebagai langkah mengembalikan wilayah penangkapan ikan secara tradisional.

Nelayan bukan merupakan lawan yang harus disingkirkan dari laut. Mereka harus seperti peserta utama perlindungan ini. Kebijakan yang melarang nelayan tradisional atau pesisir memasuki kawasan lindung harus dihindari. Nelayan tradisional atau pesisir harus didorong untuk menjadi mitra dalam memantau dan melindungi kebijakan dan melarang peningkatan penangkapan ikan di wilayah 4 mil. Melindungi wilayah pesisir laut sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa nelayan dapat memanfaatkan wilayah pesisir. Bukan hanya di area 4 mil (notabene untuk nelayan tradisional) melainkan mencakup seluruh wilayah pesisir yang masih dapat dilalui oleh nelayan dalam usahanya dan mencatat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Menurut Halim (2014, pp. 3-5), bentuk pencabutan hak nelayan atau hak pengelolaan sumber daya pesisir dan laut menunjukkan setidaknya 22 kabupaten/kota di Indonesia telah dan sedang melaksanakan proyek reklamasi di wilayah pesisir. Lebih dari 18.151 nelayan digusur karena apartemen, hotel, kawasan wisata bahari berbayar, dan kawasan konservasi laut untuk investasi. Perusakan hutan bakau yang digunakan untuk budidaya kelapa sawit dan pembukaan tambak juga menimbulkan ancaman banjir rob, intrusi air laut ke daratan, dan tsunami. Aparat penegak hukum lalai dan santai di laut, mengancam hak konstitusional

nelayan, termasuk menggunakan alat tangkap, merusak pukat, mengizinkan dumping, dan pembajakan.

5. Pembahasan

Mahkamah Konstitusi menekankan ruang lingkup istilah, yang melibatkan penggunaan istilah “nelayan kecil”. Nelayan kecil adalah pekerjaan dengan kapasitas produksi yang terbatas, dan tradisi budaya, seperti *Bapongka*, *Mene’e*, *Panglima Laot*, *Sasi*, dan lain-lain, erat kaitannya dengan budaya/tradisi. Dalam hal ini, konsep “nelayan tradisional” juga memperkenalkan atau memperkuat hak konstitusional bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti:

- 1) Daerah lintas perairan tidak boleh membatasi hak lintas,
- 2) Hak untuk mengelola sumber daya alam berdasarkan budaya dan kearifan,
- 3) Mereka memiliki hak untuk menggunakan, dan
- 4) Menggunakan hak untuk menikmati lingkungan yang sehat.

Ini adalah kebutuhan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Di sisi lain, landasan hukum dan perlindungan politik dalam negeri terhadap hak-hak masyarakat adat masih lemah. Ada kecenderungan globalisasi, dan masyarakat melupakan masyarakat adat dan hak-haknya. Pada awalnya, kepentingan masyarakat adat tampak terdiri dari apa yang mereka sebut sebagai kepentingan nasional. Namun tidak diimplementasikan dalam bentuk perlindungan hukum nasional yang penting. Nelayan tradisional telah menggunakan perahu tanpa mesin secara turun temurun untuk memiliki daerah penangkapan ikan yang permanen dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Daerah penangkapan ikan tradisional adalah daerah penangkapan ikan dimana nelayan tradisional melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ([Republik Indonesia, 2016](#)), perlindungan nelayan bertujuan untuk:

- 1) Menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk mengembangkan usaha;
- 2) Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan untuk memperkuat kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- 4) Mengembangkan sistem dan lembaga pembiayaan yang melayani kepentingan bisnis;
- 5) Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, dan polusi; dan
- 6) Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Untuk menyelamatkan kearifan masyarakat lokal, khususnya nelayan tradisional, dan kembali ke masyarakat adat, seluruh masyarakat di dunia harus mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Komitmen politik harus dibuat di tingkat global dan nasional untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan kearifan tradisional mereka ([Keraf, 2002, p. 297](#)). Dengan cara ini, tidak hanya untuk melestarikan keberadaan masyarakat adat dan semua kekayaan dan kearifan tradisionalnya, tetapi juga untuk melestarikan keberadaan masyarakat adat dan melestarikan ekologi, terutama karena pandangan dan perilaku masyarakat modern yang salah. Pasal 26A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 juga dinilai kondusif bagi penguasaan asing atas pulau-pulau kecil. Pasal ini mengatur pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya melalui rencana penanaman modal berdasarkan izin menteri ([Republik Indonesia, 2014](#)).

PBB menekankan adanya “Ocean Grabbing!” (Perampasan Hak Nelayan atau Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut). Ini persis sama dengan perampasan tanah besar-besaran yang terjadi di Asia. Dalam pertemuan yang membahas tren bintang samudra global, ada tiga karakteristik dasar, yaitu:

- 1) Penyitaan ruang;
- 2) Pertambangan di daerah hulu akan menimbulkan kerusakan yang sama terhadap lingkungan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
- 3) Kekerasan.

Misalnya, Pulau Togeang seindah Wakatobi dan Bunaken. Ada tradisi lokal di pulau itu yang disebut tradisi *Bapongka*, yaitu tradisi menangkap ikan secara kolektif dengan melakukan perjalanan jauh selama kurang lebih dua bulan kemudian kembali ke tempat yang sama. Tradisi ini dilakukan secara kolektif karena keamanan, gotong royong, dan perlindungan sumber daya ikan. Tradisi panjang ini tiba-tiba terganggu, bahkan mungkin dibatalkan karena dikeluarkannya izin wisata lokal. Arti dari izin ini adalah untuk melarang penggunaan tradisi *Bapongka* secara terus menerus. Akibatnya, berkembang sumber daya ikan tertentu yang merusak ekosistem dalam mata rantai tersebut.

Wilayah pesisir dicirikan oleh wilayah dengan produktivitas biologis dan intensitas pembangunan yang tinggi serta karakteristik ekologi yang dinamis. Pulau-pulau kecil merupakan suatu pengertian komprehensif yang memadukan fisik, ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) terpisah dari pulau besar;
- 2) sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan oleh alam dan/atau disebabkan oleh manusia;
- 3) memiliki daya dukung pulau yang terbatas;
- 4) apabila berpenghuni, penduduknya memiliki kondisi sosial budaya yang khas ([Republik Indonesia, 2007](#))

Selama dekade ini, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas masyarakat dalam pengembangan sumber daya atau bencana alam. Selain itu, akumulasi berbagai kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dampak dari aktivitas lain yang dilakukan di wilayah pesisir hulu dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang ada biasanya menimbulkan kerusakan. Dalam konteks permasalahan tersebut, sinkronisasi dan kesatuan harus diarahkan, terutama sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan publik, tidak selalu menimbulkan konflik sumber daya alam di daerah.

Tingkat kerusakan sumber daya pesisir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kerusakan sumber daya pesisir berdampak langsung pada penurunan kualitas habitat perikanan dan penurunan sumber daya perikanan untuk mengembangkan dan melemahkan fungsi lingkungan pesisir. Pencemaran pesisir mengurangi kualitas air dan meningkatkan tingkat toksisitas serat logam berat, yang berdampak pada ancaman terhadap ekosistem pesisir dan keracunan ikan. Dan juga dampak penambangan seperti penambangan pasir dan timah di wilayah pesisir seperti Pulau Bangka, tertutup pasir dan lanau.

Berdasarkan dampak pembangunan terhadap kepentingan nasional, bahkan mengundang negara asing untuk berinvestasi di sektor perikanan dan kelautan pasti akan berdampak signifikan terhadap pembangunan sosial. Dalam pemahaman ini, pemikiran nelayan tradisional bertentangan dengan nelayan modern, termasuk kekayaan budaya dan kearifan lokal nelayan

tradisional. Pembangunan negara kekurangan pengetahuan dan kesalahpahaman dan menganggap komunitas nelayan tradisional sebagai pengganggu lingkungan, yang harus dipinggirkan atau dipindahkan untuk pembangunan. Meski masyarakat nelayan adalah pelindung lingkungan, namun tidak terpengaruh dengan maraknya perusakan masyarakat. Di sisi lain, hanya melihat alam dari sudut pandang nilai-nilai ekonomi melepaskannya dari semua nilai-nilai sosial, budaya, spiritual, dan moral yang terkait dengan semua nilai-nilai masyarakat lokal di sekitarnya, yang tentu saja dapat bertentangan dengan pengusaha atau investor asing.

Pemerintah wajib melindungi nelayan yang terjerat kasus pidana perikanan:

- 1) Satu jenis. Memberikan bantuan kepada nelayan yang diduga atau diduga melakukan tindak pidana perikanan;
- 2) Berperan aktif sebagai saksi ahli di bidang perikanan dalam setiap proses penyidikan perkara tindak pidana perikanan;
- 3) Dalam setiap proses penyidikan perikanan, perkara tindak pidana berperan aktif dalam pemeriksaan dan pembiayaan proyek laboratorium untuk menganalisis barang bukti berupa bahan kimia yang digunakan oleh nelayan; dan
- 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nelayan yang melakukan pelanggaran hukum di bidang perikanan.

Belum semua daerah memasukkan rencana zonasi wilayah pesisir ke dalam peraturan daerah, sehingga nelayan tidak memiliki kepastian usaha. Penetapan wilayah pesisir masih menjadi persoalan, dan kepentingan pembangunan seringkali mengorbankan nelayan dan pembudidaya ikan. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelatihan, konsultasi, dan bimbingan yang tepat tentang budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran. Pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan perekonomian dan mengembangkan operasi perikanan dengan membuat rencana komprehensif untuk melindungi nelayan.

Di era reformasi, sistem politik berdampak pada perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, masyarakat adat/tradisional/lokal menikmati hak dalam sistem hukum adat, kearifan lokal, dan praktik pemerintahan adat (Mony, 2016, p. 195).

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dapat menjadi undang-undang untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak nelayan tradisional melaut, yaitu:

- 1) Menciptakan lautan yang bebas dari kerusakan lingkungan dan biota laut dengan teknologi dan alat tangkap yang beragam.
- 2) Menjaga kedaulatan wilayah laut dan ikut mengawasi kegiatan *illegal fishing* oleh nelayan asing.
- 3) Memberikan jaminan perlindungan sosial bagi nelayan yang mengalami kecelakaan laut dan tidak dapat melaut akibat cuaca buruk akibat perubahan iklim
- 4) Menetapkan wilayah penangkapan ikan (*zoning*) yang dapat melindungi nelayan tradisional dari persaingan dengan nelayan skala besar.
- 5) Proyek reklamasi sampah pesisir menyebabkan banjir, penambangan pasir laut, dan pembuangan limbah industri ke laut. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak nelayan tradisional benar-benar diakui. Pengakuan terhadap hak-hak nelayan tradisional secara otomatis akan memberikan perlindungan hukum dan politik.

- 6) Melindungi pemukiman nelayan/desa nelayan yang mudah ditinggali dan tidak tergeser oleh pembangunan/komersial dan kegiatan ekonomi lainnya.
- 7) Penataan dan pembangunan permukiman nelayan/desa nelayan tidak menghalangi nelayan dari daerah penangkapan ikan.

Indonesia memiliki empat pekerjaan rumah di seluruh pelosok negeri: Pertama, tingkat kemiskinan yang tinggi. Menurut faktor penyebab kemiskinan, kemiskinan di masyarakat pesisir dibagi menjadi tiga jenis: (i) kemiskinan struktural, (ii) kemiskinan budaya, dan (iii) kemiskinan alami. Kedua, nelayan tradisional memanfaatkan wilayah pesisir dan laut serta pemanfaatan sumber daya alam secara adil. Ketiga, kemudahan akses pasar nelayan tradisional tergolong hak ekonomi (sosial dan budaya) yang diatur dalam konstitusi. Dalam hal ini, mengandalkan pasar. Pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang setinggi-tingginya kepada nelayan setempat. Hal ini dikarenakan barang yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika tidak, mereka akan membusuk sebelum dijual. Keempat, untuk mengelola hak akses, sumber daya tidak dapat diperoleh sepenuhnya karena hukum nasional masih dominan. Hal ini terkadang tidak dilakukan secara partisipatif karena pemerintah pusat tidak memperhatikan pertimbangan sosial dan ekonomi daerah. Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan masalah baru karena kepentingan, keinginan, dan prioritas beberapa partai politik menjadi sumber konflik (Satria, 2012, pp. 54-86).

Pengembangan undang-undang tentang perlindungan nelayan harus dikaitkan dengan hal yang paling penting, yaitu pemberian pelayanan hak-hak dasar oleh negara dalam konstitusi. Pembatasan akses atau kurangnya prasangka telah mengakibatkan nelayan tradisional terpinggirkan secara politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Upaya hukum Indonesia untuk melindungi nelayan tradisional yang bermasalah dengan negara tetangga adalah melalui perjanjian bilateral antar negara tetangga ([Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia, 1974](#)). Sementara itu, ada dua cara penyelesaian sengketa ketika terjadi sengketa, yaitu bantuan non-hukum, dan bantuan hukum. Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-hukum memiliki prioritas hukum sebelum diajukan kepada metode penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Tindakan non-hukum adalah upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa, dan diharapkan para pihak dapat menang secara setara dalam arti menerima hasil akhir (Adolf, 2004, p. 38).

Dari segi hubungan antara manusia dengan lingkungannya, bahkan antara manusia dengan penciptanya, kegiatan nelayan tradisional memanfaatkan sumber daya perikanan juga terkait dengan budaya. Menjaga kemandirian dan kemampuan nelayan tradisional tidak lepas dari pemberian subsidi dan pengawasan terhadap wilayahnya. Kedua, aspek-aspek berikut perlu dipertimbangkan untuk menggali faktor pemerataan untuk melindungi nelayan tradisional: tingkat kemiskinan, akses pemanfaatan, akses pasar, dan akses peluang pengelolaan.

Jika kita tidak bekerja sama dengan nelayan tradisional, akan terjadi kerusakan lingkungan alam, sehingga berdampak pada lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Nelayan tradisional percaya bahwa semua ekosistem di pasar sumber daya mereka saling berhubungan. Jika suatu subsistem terganggu maka akan mengganggu subsistem lainnya. Ketiga, perumusan undang-undang tentang perlindungan nelayan harus dikaitkan dengan masalah yang paling penting, yaitu undang-undang yang mengatur bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan atas hak-hak dasar. Pembatasan akses atau kurangnya prasangka mengakibatkan nelayan tradisional terpinggirkan secara politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

6. Kesimpulan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pengaturan untuk melindungi nelayan agar tidak dirampas haknya untuk mencari nafkah dan haknya untuk mengelola sumber daya pesisir dan laut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B dan Pasal 28D Ayat 1; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nelayan tradisional, termasuk bias kebijakan.

Tujuan perlindungan hukum terbatas pada suatu proses dan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam konstitusi. Tantangan terbesar yang dihadapi lembaga pengelola terkait dengan kemampuan negara melindungi hak-hak masyarakat nelayan di era persaingan bebas. Selama ini masyarakat percaya bahwa kebijakan pemerintah dapat mendiskriminasikan hak dan perlindungan nelayan tradisional, yang selalu dikaitkan dengan kepentingan nasional. Negara berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya tindakan perlindungan dalam konstitusi hak-hak masyarakat hukum adat dan melindungi negara, yang hidup di pantai atau sendiri-sendiri, sebelum diserahkan kepada penanam modal asing, meskipun hal tersebut merupakan bagian yang terbatas. Dalam konteks permasalahan tersebut, sinkronisasi dan kesatuan harus diarahkan, terutama sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan publik, tidak selalu menimbulkan konflik sumber daya alam di daerah.

Undang-undang tentang perlindungan nelayan yang komprehensif harus diterapkan menyangkut perlindungan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang menyangkut perlindungan jasa adat dan masyarakat hukum adat untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Serta, Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lintas kementerian agar lebih terkoordinasi dalam proses pelaksanaannya.

7. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah mendukung dan mendorong penulis dalam penelitian tentang perlindungan nelayan ini untuk menyelesaikannya dengan baik dalam salah satu keluaran penelitian yaitu artikel jurnal. Terima kasih kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang tergabung dalam tim peneliti yang sangat membantu dalam mencari data yang dibutuhkan.

8. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2004). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Darsono, P. (1999). Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan. *Oseana*, 24(4), 1-9.

- Darwis, M., & Hertina, H. (2018). Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 8(2), 513-536. Retrieved from <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/696>
- Efendi, A. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Halim, A. (2014). Menghadirkan Negara di Laut. *Landreform*, 2(2), 1-11.
- Hikmah, H., & Nasution, Z. (2018). Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 7(2), 127-142. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464>
- Keraf, A. S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta, Indonesia: Kompas.
- Marfai, M. A. (2005). *Moralitas lingkungan: refleksi kritis atas krisis lingkungan berkelanjutan*. Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Kencana.
- Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta, Indonesia: RadjaGrafinfo Persada.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Kencana Media Prenada.
- Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia, Nov 7, 1974 regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf.
- Mony, A. (2016). Pengembangan Nelayan Berbasis Kearifan Lokal: Sebuah Pendekatan Socio-Legal Analysis. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 3(3), 188-204. Retrieved from <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/16254>
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68.
- Satria, A. (2012). *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta, Indonesia: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Indonesia: Intermedia.
- Sulaiman, S., Abdullah, M. A., Mansur, T. M., & Zulfan, Z. (2014). Pembangunan Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional di Aceh dalam Kaitan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan secara Berkeadilan. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 209-321. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1195>

Syafa'at, R., & Yono, D. (2017). Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. *Arena Hukum*, 10(1), 40-60. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.3>

United Nations Convention on the Law of the Sea, Dec 10, 1982. Retrieved from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm

Tentang Penulis

1. **Jeanne Darc Noviayanti Manik** memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.
E-Mail: jeanne-darc@ubb.ac.id
2. **Wirazilmustaan** memperoleh gelar Magister dari Universitas Bengkulu pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.
Email: wira.aan@gmail.com